

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KREDIT FIKTIF DI PURWOKERTO  
(Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Pwt)**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
Shofia Laily Maghfiroh  
NIM : C93216150**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**SURABAYA**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Shofia Laily Maghfiroh  
NIM : C93216150  
Fakultas/Jurusan Prodi : Syariah dan Hukum /Hukum Publik Islam/Hukum  
Pidana Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku  
Tindak Pidana Kredit Fiktif di Purwokerto (Studi  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Pwt)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 April 2020

Saya yang menyatakan


A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp is green and purple, with the text 'METERAI TEMPEL' at the top, '6000' in large numbers, and 'ENAM RIBU RUPIAH' at the bottom. The signature is written in black ink over the stamp.

Shofia Laily Maghfiroh  
NIM.C93216150

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kredit Fiktif di Purwokerto (Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Pwt)” yang ditulis oleh Shofia Laily Maghfiroh NIM. C93216150 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 April 2020  
Dosen Pembimbing,




**Dr. H. Suis, M.Fil.I**  
**NIP.19201011997031002**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Shofia Laily Maghfiroh NIM. C93216150 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 09 Juni 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Suis., M.Fil.I  
NIP.196201011997031002

Penguji II,




Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si.  
NIP.197803152003121004

Penguji III



Suyikno, S.Ag., MH.  
NIP.197307052011011001

Penguji IV



Adi Damanhuri, M.Si.  
NIP.198611012019031010

Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP.195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SHOFIA LAILY MAGHFIROH  
NIM : C93216150  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum  
E-mail address : shofialaily1997@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KREDIT FIKTIF DI PURWOKERTO  
(Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Pwt)**


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 November 2020

Penulis

  
Shofia Laily Maghfiroh











Setiap aktivitas perbankan harus memenuhi asas ketaatan perbankan, yaitu dimana segala kegiatan yang dilaksanakan oleh perbankan harus sesuai aturan yang telah diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, serta menjalankan prinsip-prinsip perbankan (*prudent banking*) dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa *safe* dan *sound*. Kegiatan bank secara yuridis dan secara umum adalah penarikan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan fee based, dan kegiatan dalam bentuk investasi.

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Tindak pidana pada bisnis perbankan semakin beragam bentuk dan caranya, karena seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan manusia yang didukung perkembangan teknologi meningkat, tindak pidana pada bisnis perbankan ini juga mengimbangi dengan variasi modus operandi, lokasi, dan waktu yang telah dipilih pelaku. Fenomena yang terjadi saat ini dimana masyarakat dikejutkan oleh berbagai kasus perbankan bernilai ratus miliar hingga triliun rupiah yang terjadi pada bank.

Berbagai modus operandi dilakukan dalam tindak pidana perbankan yakni mulai dari pemalsuan dokumen bank, penerbitan L/C fiktif, pengucuran kredit kepala perusahaan fiktif, mendirikan bank gelap dengan sengaja



bergerak dalam jasa keuangan perbankan (simpan pinjam) yaitu menarik uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam kasus ini Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti tidak bersalah, adapun uraian singkat perkara Nomor: 45/Pid.Sus/2018/Pn.Pwt yakni terdakwa PS dan RI selaku karyawan di PT BPR Gunung Selamat Jatilawang dikarenakan dalam pembuktian dipersidangan para terdakwa terbukti tidak turut serta menerima hasil pengajuan nasabah dengan data fiktif atau pengajuan yang tidak sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP).

Berdasarkan fakta peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara nomor 45/Pid.Sus/2018/Pn.Pwt yakni pelaku pidana pencatatan dokumen palsu hakikatnya memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud Pasal 49 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-Undang perbankan. Selanjutnya setiap pelaku tindak pidana pencatatan dokumen palsu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban ini didasarkan pada kesadaran pelaku saat disuruh melakukan pencatatan dokumen palsu. Namun, Majelis Hakim memberikan vonis dibawah tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum dan dibawah sanksi hukuman Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

Selanjutnya dilihat dari ketentuan hukum Islam, Islam menetapkan aturan hukum *syari'at*, yang mana tujuan utama Syari'at Islam adalah untuk













Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992.

2. Skripsi Nurul Aziza, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang berjudul “Upaya Hukum Bank Dalam Penyelesaian Kredit Fiktif”.<sup>13</sup> Skripsi yang ditulis Nurul Aziza adalah membahas tentang upaya hukum yang dicapai dalam penyelesaian kredit fiktif. Di dalam skripsi juga menjelaskan beberapa kriteria kegiatan yang masuk dalam kategori kredit fiktif.
3. Skripsi Era Fitriany, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Otentik Dalam Kredit Fiktif”.<sup>14</sup> Dari pembahasan skripsi yang dipaparkan Era Fitriany dengan skripsi penulis dalam hal tinjauan hukum positif terhadap pelaku tindak pidana pelaku kredit fiktif terdapat persamaan, yang menjadi perbedaan adalah apabila skripsinya Era Fitriany sanksi yang dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana kredit fiktif ini yaitu Pasal 182 Ayat (6) KUHP.
4. Skripsi Putri Dwi Yulisa, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru yang berjudul "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit

---

<sup>13</sup>Skripsi Nurul Aziza, *“Upaya Hukum Bank Dalam Penyelesaian Kredit Fiktif”*, (Skripsi – Universitas Jember, Jember, 2015).

<sup>14</sup>Skripsi Era Fitriany, *“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Otentik Dalam Kredit Fiktif”*, (Skripsi—Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019).



2. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana.
3. Kredit fiktif adalah kegiatan transaksi kredit perbankan yang dalam objek pemohon kreditnya telah diubah, disembunyikan, dihapus, atau dihilangkan berdasarkan keasliannya dengan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan kegiatan usaha yang secara sengaja disetujui Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk keuntungan pribadi.<sup>16</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk membina, memperkuat, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>17</sup> Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian normatif.

### 2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini berupa:

---

<sup>16</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Yogyakarta: Rajawali Press, 2015), 31.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PREES, 2007), 3.







hukum yang dijadikan majelis hakim serta amar putusan pengadilan negeri purwokerto terhadap tindak pidana kredit fiktif.

Bab keempat menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kredit fiktif menurut hukum pidana Islam dengan pertimbangan hukum yang dijadikan landasan dalam memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana kredit fiktif dalam putusan Pengadilan Negeri No. 45/Pid.Sus/2018/PN. Pwt, serta menganalisis amar putusan menurut hukum islam.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan saran untuk Pengadilan Negeri Purwokerto dan lembaga penegak hukum terkait isi dari penulisan skripsi ini.















fiktif sebagai perbuatan yang terlaknat (terkutuk) dalam hal ini ditetapkan dalam Qs. An-nisa' ayat 29 yaitu:<sup>9</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Tindak pidana kredit fiktif dikategorikan *jarimah* karena merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan cara profesional yang berkaitan dengan kewenangan atau instansi terkait. Lain dengan mencuri yang adakalanya dalam bentuk harta dan adakalanya dalam bentuk administrasi, perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau profesi dalam birokrasi jelas merugikan departemen atau instansi terkait. Perbuatan yang dimaksud tindak pidana kredit fiktif pelakunya akan dikenai hukuman pidana tindak pidana perbankan.

Dalam hukum Islam, ada beberapa macam *jarimah* yang mirip dengan tindak pidana kredit fiktif, yaitu *al-ghulul* (penggelapan), khianat, *al-risywah* (penyupan), *al-ghasb* (mengambil paksa harta orang lain), *al-maksu*

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 89.

(pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), *al-intihab* (perampasan), *as-sariqoh*, dan *al-hirabah* (perampokan).

#### 1. *Ghulul* (penggelapan)

Secara etimologi atau terminology bisa disimpulkan bahwa iatilah *ghulul* diambil dari surah Ali-Imran (3) ayat 161, yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Namun, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal harta bersama kaum muslim, harta bersama dalam kerja sesama pembisnis, harta Negara, harta zakat, dan lain-lain.<sup>10</sup>

#### 2. *Riswah* (penyuapan)

*Riswah* yaitu suatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau suatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau suatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang bathil atau salah atau menyalahkan yang benar.<sup>11</sup>

#### 3. *Ghasab* (mengambil paksa hak atau harta orang lain)

*Ghasab* adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan.

<sup>10</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah 2012), 81.

<sup>11</sup> *Ibid.*,. 89.





#### **D. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kredit Fiktif Menurut Hukum Pidana Islam**

Tindak pidana kredit fiktif dalam hukum islam dikategorikan kejahatan *jarimah*, dimana perbuatan tersebut telah merugikan seseorang atau umat muslim. Dalam hukum islam dan ketentuan-ketentuan hukum Islam (*syari'at*) yang bertujuan untuk menjaga serta melindungi umat manusia dikenal dengan istilah *al-maqasit al-ashar'iyah*, adapun lima sasaran pokok dan populer *al-maqasit al-shar'iyah* yaitu: perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).

Dalam Hukum Islam tindak pidana kredit fiktif merupakan perbuatan yang melawan salah satu tujuan dari *al-maqasit al-shar'iyah* yaitu: *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta), perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan Allah pun telah mengancam bagi orang-orang yang memakan harta saudaranya dengan cara bathil.

Bagi pelaku yang telah melakukan perbuatan tersebut jelas akan mendapatkan hukuman meskipun nash tidak secara langsung menjelaskan *had* tersebut atau dendanya, dan bukan berarti pelaku tindak kejahatan kredit fiktif bebas dari hukuman. *Had* tersebut berpindah menjadi *takzir* yang

kebijakannya diserahkan kepada hakim (*ulil amri*).<sup>16</sup> Jadi sanksi bagi pelaku tindak pidana kredit fiktif menurut hukum Islam bisa dikenakan hukuman *takzir*.

#### 1. Pengertian *takzir*

Kata *takzir* merupakan bentuk masdar dari kata “*azara*” yang artinya menolak. Sedangkan menurut istilah yaitu pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarah* ataupun *qishash*.<sup>17</sup>

Hukuman *takzir* adalah hukuman pendidikan atau dosa-dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh *syara'*. Hukuman *takzir* adalah sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasehat dan teguran, sampai pada hukuman yang paling berat, seperti contohnya hukuman kurungan dan dera, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam pidana berbahaya. Hakim didelegasikan wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan pelaku tindak pidana.<sup>18</sup>

Hukuman *takzir* diserahkan secara penuh kepada hakim, akan tetapi dengan memperhatikan hukum-hukum pidana yang sudah positif.<sup>19</sup> Dasar hukum yang disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarimah*

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 258.

<sup>17</sup> Masrum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)...*, 138.

<sup>18</sup> Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT. charisma Ilmu), 84.

<sup>19</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1992), 548.



















dalam pengajuan kredit oleh nasabah sampai cair ada syarat-syarat yang harus dilengkapi antara lain:

- a. Berkas fisik permohonan pengajuan kredit yang disediakan dari PT BPR Kantor Cabang Jatilawang di Kab. Banyumas diantaranya berisi besarnya kredit yang diminta nasabah.
- b. Hasil cetakan sistem berupa Permohonan Membuka Kredit (PMK) yang harus ditandatangani nasabah yang diantaranya berisi besarnya kredit, jangka waktu kredit dan besarnya angsuran, besarnya bunga, besarnya biaya administrasi dan Provisi, asuransi jiwa, tanggal jatuh tempo dan jaminan yang disertakan dan pengikatan berupa akta Fiducia, Akta Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) dan APHT (Akta Pemasangan Hak Tanggungan)
- c. Kwitansi bukti pencairan kredit yang harus ditandatangani oleh Nasabah Fotocopy KTP atas nama nasabah bila nasabahnya yang sudah menikah wajib melampiri pasangan (Suami/Istri).
- d. Dilampiri fotocopy Kartu Keluarga atas nama Nasabah.
- e. Form analisa pinjaman pegawai yang disediakan oleh PT BPR Gunung Slamet Jatilawang untuk dimintakan persetujuan permohonan kredit kepada Kabag Kredit, Direktur dan Dirut sesuai kewenangan masing-masing.
- f. Surat kuasa penjualan barang jaminan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak apabila kredit mengalami wanprestasi.

- g. Print out data informasi SD (Sistem Informasi Debitur).
- h. Slip gaji atau daftar pembayaran gaji nasabah yang terakhir.
- i. Print out laporan riwayat kredit untuk nasabah lama yang mengajukan kredit kembali.
- j. Print out jadwal angsuran kredit.
- k. Kartu langganan.

Dan terdakwa selaku bagian administrasi dimana sesuai ketentuan setiap pengajuan kredit oleh para nasabah harus ada jaminannya, sedangkan terdakwa Pustpitasari Setyaningtyas Binti Ngadimin mengetahui kalau kredit yang diajukan oleh nasabah tidak ada jaminannya, dan terdakwa Pustpitasari Setyaningtyas Binti Ngadimin telah merubah data dari nama Sumiyah menjadi Sukidi, dimana jaminan nasabah Sukidi masih disimpan di Kantor Cabang Jatilawang, padahal terdakwa Pustpitasari Setyaningtyas Binti Ngadimin telah mengetahui nasabah atas nama Sukidi sudah meninggal dunia dan kreditnya lunas atas biaya asuransi. Sedangkan terdakwa Rini Indrawati, S Mn. Binti Endang Wagiyo selaku (mantan kasir) PT BPR Gunung Slamet Cab. Jatilawang di Kab. Banyumas yang mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

- a. Menerima setoran dari nasabah yang berhubungan dengan kredit dan tabungan.
- b. Pembayaran penarikan tabungan atau deposito dan melakukan pembayaran pencairan pinjaman.



menggunakan nama seseorang dan orang tersebut tidak mengajukan kredit dan ini saksi ketahui setelah adanya temuan dari tim SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) yang dilakukan oleh saudari Niken Sari Moertiasih, S.E.,AK, pada waktu melakukan audit di PT BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang, bahwa yang ditemukan pada waktu itu ketika tim SKAI melakukan audit dengan cara *sampling* dan On The Spot (OTS) di lapangan ditemukan ada satu nasabah bernama Sumarmi memiliki 2 (dua) fasilitas kredit yaitu sebesar Rp.100.000.000,00 dan Rp.150.000.000,00 setelah dilakukan kroscek ke nasabah saudari Sumarmi mengakui mempunyai hutang Rp.100.000.000,00 sedangkan untuk Rp.150.000.000,00 tidak mengakui, memang sebelumnya pernah mengajukan pinjaman Rp.150.000.000,00 namun kemudian dibatalkan oleh saudari Sumarmi tetapi oleh Kepala Cabang kemudian temuan tersebut dilaporkan ke Direksi (saudara Irawan Jaya Saputra, S.E selaku Dirut) selanjutnya Dirut memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan yang mendalam kepada para Nasabah PT BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang dan pegawai PT BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang, bahwa dari temuan ini maka atas perintah direksi tim SKAI melakukan pemeriksaan yang mendalam, dari pemeriksaan tersebut ditemukan ada 17 (tujuh belas) nasabah fiktif, bahwa yang menjadi peran para terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I (Puspitasari Setyaningtyas) sebagai bagian administrasi kredit harusnya tahu adanya nasabah fiktif, dan

Puspitasari Setyaningtyas (Terdakwa I) telah merubah data atas nama nasabah dari Sumiyah menjadi Sukidi, dimana jaminan nasabah Sukidi masih disimpan di Kantor Cabang Jatilawang, padahal Terdakwa I tahu bahwa Sukidi telah meninggal dunia dan kreditnya lunas atas biaya asuransi. Bahwa maksud Puspitasari Setyaningtyas (Terdakwa I) mengganti nama Sumiyah menjadi Sukidi adalah untuk mengaburkan tim SKAI supaya jika ada audit tidak ada masalah. Bahwa perubahan nama ini dilakukan oleh Terdakwa I ada sekitar 5 (lima) orang nasabah dan Terdakwa I merubah nama Sumiyah menjadi Sukidi karena nasabah atas nama Sumiyah tidak ada jaminan jika ada audit pasti ketahuan, untuk itu diganti dengan nama Sukidi dan dari keterangan Terdakwa I hal ini dilakukan karena disuruh oleh saudara Abdul Naser selaku Kepala Cabang. Bahwa yang menjadi pera Terdakwa II adalah ketika ada pencairan kredit sesuai ketentuan uangnya harus diserahkan kepada nasabahnya langsung di kantor, namun faktanya uang pencairan kredit tidak diserahkan kepada nasabahnya tetapi diserahkan kepada saudara Abdul Naser (Terdakwa dalam berkas perkara lain).

2. Saksi Niken Sari Moertasih, S.E, AK, bekerja di PT BPR Gunung Slamet Pusat Cilacap sejak bulan November 2001 sampai dengan sekarang, dan jabantan sksi sejak bukan januari 2017 sampai dengan sekarang sebagai Kepala SKAI (Satuan Kerja Audit Intern). Bahwa awal mula saksi tahu ada nasabah yang pengajuan kreditnya fiktif

adalah ketika saksi melakukan audit pada bulan Agustus 2017, saksi melakukan pemeriksaan secara *sampling* yaitu nasabah atas nama Semarmi, nasabah tersebut terdaftar sebagai Nasabah yang memiliki 2 (dua) pinjaman, lalu saksi melakukan pemeriksaan langsung kepada saudari Sumarmi. Bahwa nasabah tidak boleh memiliki 2 (dua) fasilitas pinjaman. Bahwa dari temuan ini saksi melaporkan temuan tersebut ke Direksi saudara Irawan Jaya Saputra, S.E. bahwa saksi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saudara Agung Pranata Yuda, bagian entry data SID (System Informasi Debitur) PT Gunung Slamet Cabang Jatilawang, dari hasil pemeriksaan terdapat 3 (tiga) nama nasabah yang diduga datanya fiktif. Bahwa saudara Agung Pranata Yuda menerangkan yang lebih tahu datanya adalah saudari Puspitasari Setyaningtyas (Terdakwa I) selaku Adminitrasi Kredit PT BPR Gunung Slamet Cabang Jatiilawang. Bahwa dari hasil audit di lapangan, yang memalsukan data untuk pengajuan kredit fiktif adalah Abdul Naser selaku Kepala Cabang PT BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang dengan dibantu saudari Puspitasari Setyaningtyas (Terdawa I). Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa I adalah:

- a. Sebelum berkas pengajuan kredit disetujui dan dicairkan oleh kepala Cabang PT BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang, berkas tersebut seharusnya telah diverivikasi terlebih dahulu oleh Terdakwa I selaku petugas Adimitrasi, artinya telah dilakukan penelitian terhadap

berkas pengajuan kredit yaitu mencetak persetujuan membuka kredit dan mencetak kwitansi kredit atas nama Nasabah.

- b. Mengedit atau merubah nama Nasabah fiktif diganti dengan nama-nama Nasabah yang pinjamannya sudah lunas, namun jaminannya belum diambil atau jaminannya masih tersimpan di Kantor PT BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang.
- c. Terdakwa I selaku petugas Admintrasi kredit tahu bahwa pinjaman yang diverifikasi tidak ada jaminan (tidak lengkap) tetapi Terdakwa I tetap membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi. Terdakwa I menjelaskan bahwa yang mengangsur setoran kredit atas nama Nasabah tetapi saudara Abdul Naser.

Bahwa yang menerima pencairan kredit dari keterangan saudari Rini Indrawati (Terdakwa II) selaku kasir di PT BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang tersebut adalah saudara Abdul Naser. Bahwa para Terdaka telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai prosedur yaitu:

- a. Saudari Puspitasari Setyaningtyas (Terdakwa I) sebagai gerbang pertama harusnya tahu adanya Nasabah fiktif, disamping itu Terdakwa I telah merubah data atas nama nasabah dari Sumiyah menjadi Sukidi, dimana jaminan nasabah Sukidi masih disimpan di Kantor Cabang Jatilawang, padahal Terdakwa I tahu bahwa Sukidi telah meninggal dunia dan kreditnya lunas atas biaya asuransi

- b. Sedangkan kesalahan saudari Rini Indrawati (Terdakwa II) adalah ketika ada pencairan kredit sesuai ketentuan uangnya harus diserahkan kepada Nasabahnya langsung di kantor, namun faktanya uang pencairan diserahkan kepada Abdul Naser (Terdakwa dalam berkan perkara lain) dan pencairan kredit tersebut tidak ada Nasabah yang mengajukan pinjaman.
3. Saksi Agung Pranata Yuda bekerja di PT BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang dengan jabatan bagian SID (System Informasi Debitur), yang bertugas menginput data SID secara benar berdasarkan dari berkan pencairan kredit agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Bahwa saksi pernah diperintah oleh saudara Abdul Naser selaku kepala Cabang untuk merubah data namun saksi menolak, karena takut resikonya dan waktu itu saudara Abdul Naser perlakuannya dengan saksi berbeda. Bahwa sehari-hari hubungan saudara Abdul Naser dengan saudari Puspitasari Setyaningtyas (Terdakwa I) dan saudari Rini Indrawati (Terdakwa II) biasa saja, namun setiap akhir bulan mereka bertiga sering kumpul di ruang Kepala Cabang dan kadang di ruang kasir dan apa yang mereka bicarakan saksi tidak tahu.



Adminitrasi Kredit berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor 011/BGS/SK/IV/2013 tanggal 01 April 2013 yang ditandatangani oleh saudara Irawan Jayasaputra selaku Direktur Utama PT BPR Gunung Slamet dan terdakwa II sebagai teller/kasir di PT BPR Gunung Slamet. Jika dihubungkan dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan maka para terdakwa telah memenuhi unsur sebagai pihak terafiliasi yaitu sebagai pejabat atau karyawan dari bank yakni karyawan PT BPR Gunung Slamet

2. Yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Terdakwa Puspitasari Setyaningtyas dengan sengaja mengubah nama Sumiyah menjadi Sukidi meskipun terdakwa disuruh oleh saudara Abdul Naser akan tetapi terdakwa telah melakukannya dengan sadar, maka dalam hal ini unsur yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan telah terpenuhi.

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.  
Dalam kasus ini tidak mungkin bisa dilakukan seorang diri tanpa bantuan para terdakwa I Puspitasari Setyaningtyas selaku petugas Adminitrasi Kredit karena sebelum berkas pengajuan kredit disetujui dan dicairkan oleh Abdul Naser (dalam dakwaan lain) selaku Kepala Cabang PT BPR

Gunung Slamet Cabang Jatilawang, berkan tersebut harus telah terverifikasi terlebih dahulu oleh terdakwa I selaku petugas Adminitrasi Kredit, yang artinya telah dilakukan penelitian terhadap berkas-berkas yang mejadi persyaratan persetujuan membuka kredit dan mencetak kwitansi pencairan kredit atas nama nasabah dan dalam melakukan perbuatan tersebut tidaklah akan bisa dilakukan sediri oleh Abdul Naser begitupun dengan pencairan dana nasabah tanpa bantuan terdakwa II Rini Indrawati selaku petugas kasir yang mencairkan dana pinjaman nasabah tanpa adanya surat kuasa pengambilan dari para nasabah yang bersangkutan, tanpa dilampiri kartu identits (KTP) Nasabah dan tanpa tanda tangan Nasabah dilembar kwitansi penerimaan uang. Dan pada keterangan ini maka unsur turut serta melakukan telah terpenuhi.

4. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang harus diteruskan.

Saudara Abdul Naser bersama-sama dengan terdakwa I Puspitasari Setyaningtyas selaku petugas Adminitrasi Kredit melakukan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus yaitu melakukan verifikasi atas beberapa permohonan kredit, begitupun dengan terdakwa II Rini Indrawati selaku petugas kasir melakukan beberapa perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus yaitu melakukan pencairan dana nasabah yang bukan diterima oleh nasaha sendiri tetapi diterima oleh orang lain. Maka unsur terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan dikatakan terpenuhi.

### C. **Dasar Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto**

Keputusan Hakim sebagai dasar hukum umum pelaksanaan eksekusi dapat dikategorikan sebagai dasar hukum kebijakan pidana. Untuk menelaah keputusan hakim lebih banyak berpangkal pada nilai-nilai serta norma-norma hukum yang mendasari pendirian dan pengetahuan dalam menetapkan keputusannya.

Dasar hukum tindak pidana kredit fiktif yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dengan menggunakan Dasar Hukum Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berbunyi : “ Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”.

Kejahatan tindak pidana kredit fiktif dapat ditetapkan sebagai kejahatan di bidang perbankan. Ketentuan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Majelis Hakim telah meyakini bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dimana Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan secara sengaja meskipun para



dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap hukuman terdakwa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan yang telah diperbuat oleh terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana maka haruslah sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan.

Memperhatikan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang saling bersangkutan, dengan adanya unsur-unsur, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta perilaku terdakwa di dalam persidangan, kemudian memperhatikan beberapa pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri Purwokerto mengadili:


Menyatakan Terdakawa I Puspita Setyaningtyas Binti Ngadimin dan Terdakwa II Rini Indrawati, S Mn. Binti Endang Wagiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana “Turu serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening bank secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar

maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bandel pengajuan kredit an. Ita Ariana Prihatin, 1 (satu) bandel pengajuan kredit an. Agung Kurniawan Hariaji, 1 (satu) bandel pengajuan kredit an. Tasidi, 1 (satu) bandel pengajuan kredit an. Norma Cicin Juarsih, 1 (satu) bandel pengajuan kredit an. Ali Mutadlo, 1 (satu) bandel pengajuan kredit an. Susilo, 1 (satu) bandel pengajuan kredit an. Sumiyah, 1 (satu) bandel pengajuan kredit an. Ujang Samsul Bahri, 1 (satu) bandel pengajuan kredit an. Tri Agus Suhartinah, 1 (satu) bandel pengajuan kredit an. Rasto, 1 (satu) bandel pengajuan kredit an. Solehun, 1 (satu) bandel pengajuan kredit an. Daniel Sularso, 1 (satu) bandel pengajuan kredit an. Asmara Indrapurnama, 1 (satu) bandel pengajuan kredit an. Dani Rivanto, 1 (satu) bandel pengajuan kredit an. Sumarmi, 1 (satu) bandel pengajuan kredit an. Semi Sevryadi, 1 (satu) bandel pengajuan kredit an. Mustiah, 1 (satu) buku merk sukhoi bersampul batik berisis catatan penerimaan uang pencairan kredit atas nama Nasabah fiktif dari saudari Rini Indrawati, Smn selaku kasir PT. BPR Gunung Slamet cabang Jatilawang yang diserahkan kepada saudara Abdul Naser selaku Kepala Cabangnya. 1 (satu) lembar surat pernyataan saudara Abdul Naser tanggal 09 Agustus 2017 bermatrai Rp. 6000,- isinya mengakui semua

kesalahan saya terkait dengan pinjaman fiktif dan penundaan atau pendingan pelunasan dari nama-nama nasabah terlampir dan saya akan mempertanggungjawabkan semua kesalahan atas perbuatan saya ini termasuk diproses secara hukum sesuai kesalahan saya. 1 (satu) daftar debitur PT. BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang yang teridentifikasi kredit fiktif yang dilakukan oleh saudara Abdul Naser dari tanggal 12 Agustus 2014 s/d tanggal 26 Juli 2017 yang dirinci tahunan. 3 (tiga) lembar hasil risalah On The Spot (OTS) oleh tim pemeriksa kantor pusat PT. BPR Gunung Slamet Cilacap yang dipimpin oleh saudari Niken Moertiasih, SE, Ak sebanyak 17 orang nama nasabah fiktif. 2 (dua) lembar 2 (dua) modus daftar nama debitur PT. BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang yang teridentifikasi kredit fiktif dari tanggal 12 Agustus 2014 s/d tanggal 26 Juli 2017 dan 1 (satu) lembar daftar nasabah fiktif dari tahun 2014 s/d 2017. 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio dengan Nomor Polisi R-9054-EK tahun pembuatan 2016 An. Abdul Naser berikut 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak dan 1 (satu) buah anak kunci kontak. 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio dengan Nomor Polisi R-8590-GK tahun pembuatan 2016 An. Sri Ananti Budiyan berikut 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak dan 1 (satu) buah anak kunci kontak. 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio dengan Nomor Polisi R-8688-JK tahun pembuatan 2017 An. Regita Rachmayani Naser berikut 1(satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak dan 1 (satu) buah kunci kontak. 1 (satu) unit

sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi R-6740-UN tahun pembuatan 2017 An. Abdul Naser berikut 1(satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak dan 1 (satu) buah kunci kontak. Dikembalikan kepada PT. BPR Gunung Slamet melalui saksi Kukuh Dwi Prasetio, SE Bin Suharto. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)





2014 sampai dengan Juli 2017, dalam perbuatan yang telah dilakukan saudara Puspita Setyaningtyas bersama Rini Indrawati telah merugikan keuangan Negara terutama PT. BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang Kabupaten Banyumas. Bahwa keterlibatan para Terdakwa adalah ketika Abdul Naser selaku kepala Cabang PT BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang membuat kredit fiktif yaitu menggunakan nama seseorang dan orang tersebut tidak mengajukan kredit dan ini saksi ketahui setelah adanya temuan dari tim SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) yang dilakukan oleh saudara Niken Sari Moertiasih, S.E.,AK, pada waktu melakukan audit di PT BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang. Bahwa yang ditemukan pada waktu itu ketika tim SKAI melakukan audit dengan cara *sampling* dan On The Spot (OTS) di lapangan ditemukan ada satu nasabah bernama Sumarmi memiliki 2 (dua) fasilitas kredit yaitu sebesar Rp.100.000.000,00 dan Rp.150.000.000,00 setelah dilakukan kroscek ke nasabah saudara Sumarmi mengakui mempunyai hutang Rp.100.000.000,00 sedangkan untuk Rp.150.000.000,00 tidak mengakui, memang sebelumnya pernah mengajukan pinjaman Rp.150.000.000,00. Namun kemudian dibatalkan oleh saudara Sumarmi tetapi oleh Kepala Cabang kemudian temuan tersebut dilaporkan ke Direksi (saudara Irawan Jaya Saputra, S.E selaku Dirut) selanjutnya Dirut memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan yang mendalam kepada para Nasabah PT BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang dan pegawai PT BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang, bahwa dari temuan ini maka atas perintah direksi tim



Ada 10 (sepuluh) orang saksi dalam perkara kredit fiktif ini yang menyebabkan kerugian pada PT. BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang. Jaksa penuntut umum juga mendatangkan saksi ahli untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah ada dipersidangan. Yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan. Majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Pwt. terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan kegiatan usaha maupun dalam dokumen.

Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertera didalam putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan para terdakwa dan hal-hal yang meringankan para terdakwa dalam kasus kredit fiktif ini. Adapun hal-hal yang memberatkan perbuatan para Terdakwa bersama-sama saksi Abdul Naser telah mengakibatkan PT BPR Gunung Slamet Cilacap mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.788.084.6000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan kerugian imateriil yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap PT. BPR Gunung Slamet. Sedangkan hal-hal yang meringankan para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau

dengan kata lain para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*), Terdakwa II sebagai seorang ibu yang masih mempunyai bayi yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu.

Dalam kasus kredit fiktif ini dimana telah merugikan PT. BPR Gunung Slamet ini telah memenuhi unsur-unsur sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan tindak pidana perbankan, unsur tersebut yaitu :

1. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank;
2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
4. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang harus diteruskan;

Dalam bidang perbankan, bagian/stafnya berkewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan kegiatan usaha dibidang perbankan sehingga apabila ia melalaikan hal tersebut dapat dikenai pidana yang dijelaskan berdasarkan ketentuan pidana Pasal 49 dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Perbankan. Pasal 49 menyebutkan :

- 1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - b. menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - c. mengubah, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- 2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha

mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda se kurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dalam amar putusannya hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan masing-masing hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut. Putusan hakim diatas, dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara adalah dibawah batas minimal dari ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang perbankan Nomor 49 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang dijadikan dasar Majelis Hakim Purwokerto dalam memberikan putusan.

Hakim merupakan salah satu pejabat kekuasaan kehakian yang melaksanakan proses peradilan tentunya mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap lahirnya putusan. Putusan yang dihasilkan oleh Hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di kemudian hari di msyarakat.Hal ini berarti bahwa kualitas putusan hakim memiliki pengaruh yang sangat penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri.

Hakim dalam memutuskan tidak hanya melihat kepada hukum (*system danken*) tetapi juga harus bertanya pada hati nurani, karena putusan hakim yang hanya menerapkan pada hukum tanpa menggunakan hati nurani akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim (*vonnis*) sejatinya di adakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan, bukan menambah masalah baru.

Dengan di ajarkan cinta hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proposional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).Setidaknya dikaitkan dengan teori penegak hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des rehct* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.Asas adalah suatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.Asas juga dapat berarti hukum dasar. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan salam istilah







Suatu perbuatan jarimah atau tindak pidana adakalanya dilakukan secara perorangan dan adakalanya dilakukan secara berkelompok. Tindak pidana kredit fiktif secara bersama-sama dan berlanjut dalam kasus ini dilakukan oleh tiga orang karyawan yang perilaku tersebut termasuk dalam kategori turut serta melakukan jarimah.

Turut serta dalam melakukan jarimah ada dua yaitu turut berbuat langsung (*mubasyir*) dan turut berbuat langsung (*ghairu mubasyir*). Keduanya sangat berbeda, turut berbuat langsung dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua yaitu yang pertama turut berbuat langsung secara *tawafuq*, artinya suatu kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Sedangkan turut berbuat langsung secara *tamalu'* artinya kejahatan yang dilakukan beberapa orang secara bersama-sama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Sedangkan turut berbuat tidak langsung (*ghairu mubasyir*) yaitu artinya orang yang melakukan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan cara menyeluruh, menghasut orang lain atau memberikan bantuan dalam pelaksanaan tersebut dengan disertai kesengajaan dan dalam keadaan sadar.

Banyaknya pelaku jarimah tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan atas masing-masing pelaku. Seseorang yang melakukan jariman bersama-sama dengan orang lain, hukumannya tidak berbeda dengan jarimah yang dilakukan oleh seorang diri. Meskipun demikian,





يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ. . .

Artinya : wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan.<sup>4</sup>

Sebelum menentukan seseorang bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut harus memenuhi berbagai unsur agar dapat dinyatakan sebagai perbuatan tindak pidana atau jarimah. Unsur umum dalam tindak pidana dibagi menjadi tiga, antara lain:<sup>5</sup>

1. Unsur Formal, yakni adanya peraturan, Undang-Undang, ataupun nas yang mengatur tentang dilakukannya suatu tindak pidana dan mengancamnya dengan hukuman yang telah ditentukan. Pada kasus ini yaitu Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan, jika dalam hukum Islam sebagaimana surah *al-Baqarah* ayat 188 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Bandung: CV Media Fitra Rabbanai, 2009), 98.

<sup>5</sup> Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqih Jinayah* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11.













2. Kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, diharapkan supaya lebih teliti lagi dalam melihat kemaslahatan umum dan memberi hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku, sehingga bisa menentukan tuntutan maupun putusan yang lebih adil untuk terdakwa, sehingga masyarakat awam yang tidak paham hukum juga tidak merasa dirugikan akibat putusan hakim yang tidak bisa memberikan rasa keadilan.
3. Hukuman yang dijatuhkan harus memiliki efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak memelakukan perbuatannya lagi dikemudian hari. Sehingga masyarakat yang lain juga tidak melakukan kejahatan yang sama.



